ASERT - 325.Rev.0



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT KHUSUS SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK

Nomor: 319.b/A-SERT/VI/2019

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit khusus Sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap:

a. Nama Auditi

IUIPHHK CV Persada Papua Mandiri

b. Lokasi Pabrik

Jl. Gajah Mada kampung Nimbokrang, Distrik Nimbokrang,

Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

c. Nomor Izin

SK.522.3/3674 tanggal 8 Desember 2009

d. Kapasitas dan Produk : 6.000 M³/Tahun, Kayu Gergajian

e. Pelaksanaan

25 s/d 27 Mei 2019

Hasil pengambilan keputusan:

1. IUIPHHK CV Persada Papua Mandiri dinyatakan konsisten "memenuhi" terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier. Sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) nomor: SLK.73/ASERT/LVLK-011-IDN yang telah diterbitkan pada tanggal 29 April 2016 masa berlaku sampai dengan tanggal 28 April 2022 dinyatakan "terpelihara dan berlanjut".

2. Surat Keputusan Direktur PT Ayamaru Sertifikasi Nomor: VLK/Kpts/Pbk/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Persada Papua Mandiri dinyatakan tidak berlaku

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada:

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon

: 0251-8333513, 8333515;

Fax

0251-8333593

Email

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website

www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 17 Juni 2019

PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad Direktur

Tanggal 10 September 2018

Telp.: 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT - 343.Rev.0



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI Nomor: 006/ASERT-VLK/Kpts/Pncrn-Pbk/VI/2019

Tentang

PENCAIRAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) CV PERSADA PAPUA MANDIRI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IUIPHHK NOMOR : SK.522.3/3674 TANGGAL 8 DESEMBER 2009 KAPASITAS PRODUKSI 6.000 M³/TAHUN

Menimbang

- : 1. bahwa IUIPHHK CV Persada Papua Mandiri pada tanggal 29 April 2016 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.73/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 28 April 2022;
 - 2. Bahwa berdasarkan point H. Audit Khusus butir 1.b Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI disebutkan bahwa audit khusus dilakukan untuk pemenuhan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadap auditi yang dibekukan sertifikasinya;
 - Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Ayamaru Sertifikasi Nomor: 006/A-SERT-VLK/Kpts/Pbk/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Persada Papua Mandiri.
 - 4. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit khusus Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) Terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Persada Papua Mandiri menyatakan semua verifier dinilai "Memenuhi".
- 5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Pencairan Pembekuan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Persada Papua Mandiri.

Mengingat

- : 1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-IDN;
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 43/PHPL/PPH/HPL-3/4/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 - 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
 - 4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK ≤ 6000 M3/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ Rp. 500 Juta;
 - 5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI;
- Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016Pedoman Penyusunan Laporan Verifikasi Legalitas Kayu;
- SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
- 8. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
- 9. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 10 September 2018



ASERT - 343.Rev.0



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG

PENCAIRAN PEMBEKUAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (S-LK) IUIPHHK

CV PERSADA PAPUA MANDIRI.

KESATU : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diberikan kepada IUIPHHK CV Persada Papua

Mandiri pada tanggal 29 April 2016, Nomor : SLK.73/ASERT/LVLK-011-IDN, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 28 April 2022 dinyatakan "Terpelihara dan

Berlanjut";

KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur PT Ayamaru

Sertifikasi Nomor: 006/A-SERT-VLK/Kpts/Pbk/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil

Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Persada Papua Mandiri dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal: 14 Juni 2019

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua;

4. Komite Akreditasi Nasional;





RESUME HASIL AUDIT KHUSUS PENCAIRAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV PERSADA PAPUA MANDIRI PROVINSI PAPUA OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN,

tanggal 23 Nopember 2012

c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-

INDONESIA

d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593

Email: asert@ayamarusertifikasi.co.id Website: www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor: 30/MenLHK/Setjen/ PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal
 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK ≤ 6000 M3/Tahun dan

IUI dengan Nilai Investasi ≤ Rp

500.000.000,-;

Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal
 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 tentang





ASERT-324.Rev.0

Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI;

g. Tim Audit : 1. Ir. Andy Herlambang (Lead Auditor)

2. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut. (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri

b. Izin Industri:

- Penerbit : Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi

Provinsi Papua

- Nomor : 522.3/3674

- Tanggal : 08 Desember 2009

- Kapasitas Izin Sawn Timber

(Kayu Gergajian) : 6.000 m³/Tahun

c. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada Kampung Nimbokrang, Distrik

Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi

Papua.

d. Alamat Pabrik : Jl. Gajah Mada Kampung Nimbokrang, Distrik

Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi

Papua.

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon/Fax : -- Email : -

f. Pengurus Perusahaan

- Direktur : Hendrik Siahaya

- Pesero : Johanna Adriana Wattimena

(3) Ringkasan Tahapan


No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	Ruang Pertemuan CV Persada Papua Mandiri Tanggal 25 Mei 2019	≈ Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Persada Papua Mandiri Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit,



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			jadwaldan standar yang akan digunakan dalam Audit Khusus VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Lokasi pabrik/industri dan sekitarnya Tanggal 25-26 Mei 2019	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.
3.	Pertemuan Penutup	Ruang Pertemuan CV Persada Papua Mandiri, Tanggal 26 Mei 2019	 ≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatangan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".
4.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 14 Juni 2019	 ≈ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa semua norma standar verifikasi legalitas kayu adalah "MEMENUHI", sehingga IUIPHHK CV Persada Papua Mandiri dinyatakan "LULUS" verfikasi legalitas kayu. ≈ Sertifikat Legalitas Kayu Nomor: 73/A-SERT/LVLK-011-IDN dinyatakan berlaku kmbali sampai dengan 28 April 2022.

(4) Resume Hasil Penilaian


NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI				
1	P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah						
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.						
	1.1.1. Unit usaha pengolah	nan adalah p	produsen yang memiliki izin yang sah				
	 a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir 	-	– Tidak diverifikasi.				
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	-	– Tidak diverifikasi.				







NO.	KRTERIA, INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI				
1101	DAN VERIFIER	Natha	KINGKASAN 305121 IKASI				
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	-	– Tidak diverifikasi.				
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	– Tidak diverifikasi.				
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	ı	– Tidak diverifikasi.				
	f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	-	– Tidak diverifikasi.				
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	-	– Tidak diverifikasi.				
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	-	– Tidak diverifikasi.				
	K1.2. Importir kayu dan p						
	1.2.1. Importir adalah imp	ortir yang m					
	a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir	1	– Tidak diverifikasi.				
	1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir						
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	-	- Tidak diverifikasi.				
	K1.3. Unit usaha dalam be	•					
	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan						
	a. Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	-	- Tidak diverifikasi.				
	b. Internal Audt anggota kelompok	-	- Tidak diverifikasi.				
2	P2. Unit usaha mempuny kayu dari asalnya	ai dan mene	erapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan				
		erapan siste	m penelusuran bahan baku dan hasil olahannya				
	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.						
	a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	-	– Tidak diverifikasi.				
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	-	– Tidak diverifikasi.				
	c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen	Memenuhi	Ketidaksesuaian: – Pada tahun 2018 PT Sijas Express Unit II menerima kayu olahan dari CV Fadhila Papua Lestari dengan menggunakan dokumen angkutan				








KRTERIA, INDIK DAN VERIF		RINGKASAN JUSTIFIKASI
angkutan hasil hut yang sah	an	berupa SKSHH-KO, namun tidak dibuatkan berita acara penerimaan kayu olahan.
		 Hasil Verifikasi: Berdasarkan tinjauan lapangan dalam periode audit, IUIPHHK PT S Express Unit II tidak beroperasi. Hasil verifikasi dokumen terdapat Format Berita Acara Serah terima kayu olahan (selain kayu bulat)
d. Dokumen angkuta hutan yang sah	n hasil -	– Tidak diverifikasi.
e. Nota dan Dokume Keterangan (Berita dari petugas kehul kabupaten/kota at Aparat Desa/Kelur yang dapat menje asal usul kayu unt kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesual Pemasok	a Acara tanan au dari ahan) laskan uk	- Tidak diverifikasi.
f. Dokumen angkuta berupa Nota untuk limbah industri.		- Tidak diverifikasi.
g. Dokumen S-LK/S-I yang dimiliki pema dan/atau dokumer dari Pemasok.	isok	– Tidak diverifikasi.
h. Informasi terkait V untuk pemasok ya belum memiliki S-I PHPL/DKP.	ng	– Tidak diverifikasi.
i. Dokumen penduku RPBBI	ıng -	– Tidak diverifikasi.
2.1.2. Importir ma	mpu membuktikan	bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Im Barang (PIB).	por -	- Tidak diverifikasi.
b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)		– Tidak diverifikasi.
c. Packing List (P/L).	-	– Tidak diverifikasi.
d. <i>Invoice</i>	-	– Tidak diverifikasi.
e. Deklarasi	-	– Tidak diverifikasi.
f. Bukti pembayaran masuk (bila terken masuk)		– Tidak diverifikasi.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaran CITES) untuk jenis yang dibatasi perdagangannya	ya	– Tidak diverifikasi.
		– Tidak diverifikasi.






NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI				
	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Ketidaksesuaian: Data Tally sheet pencatatan dari lapangan dan dikomputer tidak tersedia untuk Bulan Desember 2018. Data Tally sheet bulan Januari dan Februari 2019, telah dimasukkan dalam komputer, sedang "Tally sheet pencatatan dari lapangan tidak tersedia.				
			 Hasil Verifikasi: Tally sheet penggunaan bahan baku memuat informasi berupa Nomo Batang yang diolah. Dari Nomor Batang/ log dapat diketahui data dan identitas log sesuai dengan dokumen asal bahan baku. Selain pencatatan dengan menggunakan Tally Sheet, penggunaan bahan baku juga dibuat pada aplikasi SIPUHH yang dilakukan secara online (KB Diolah). Selain itu juga terdapat data hasil kayu olahan untuk ukuran panjang, lebar dan ketebalan serta jumlah keping yang dihasilkan. Dari hasil verifikasi lapangan, tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi mengenai ketelusuran as usul bahan baku yang telah diterima dan sudah ber S-LK/ S-PHPL untuk bulan Maret - Mei 2019, yang telah dimasukkan dalam komputer, dan "Tally sheet pencatatan dari lapangan telah tersedia". 				
	b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Ketidaksesuaian: - Berdasarkan perhitungan Rendemen pada bulan Desember 2018 Angka Rendemen 70,00% dan Bulan Februari 2019 mencapai 73,17 %, hal tersebut mengindikasikan hubunganl Out dan Input tidak logis dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
			Hasil Verifikasi: Laporan hasil produksi diperoleh dari hasil pencatatan secara harian pada tally sheet hasil produksi yang dilakukan terdokumentasi untuk bulan Maret sampai dengan Mei 2019 Hasil Input, Output dan rendemen hasil produksi seperti dalam tabel berikut:				
			Bulan Input Output Rendemen				
			M3 M3 (%)				
			Maret 2019 73.47 49.4709 67.33%				
			Apr-19 96.71 65.6495 67.88%				
			Mei 2019 107.09 70.6091 65.93%				
			Jumlah 277.27 185.7295 66.99%				
			 Angka Rendemen rata-rata Output/Input= 185,7295 m3 / 277,27 m3 66,99 % dan hal tersebut mengindikasikan hubunganl Out dan Input logis dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Kayu Gergajian yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Alam berkisar antara 60 - 70 %. (Perdirjen BUK No P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014). 				
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	-	– Tidak diverifikasi.				
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	– Tidak diverifikasi.				
	e. Dokumen	Memenuhi	Ketidaksesuaian:				
	catatan/laporan mutasi kayu		Tersedia rekapitulasi LMKB dan LMKO setiap bulan, mengacu pada dokumen LMKB dan LMKO periode audit.				








NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI									
			 LMK telah sesuai dengan laporan pendukungnya yaitu laporan produksi, laporan penjualan serta laporan penerimaan, tetapi tidak tersedia lengkap tally sheet penggunaan bahan baku dan tally sheet hasil produksi. Berdasarkan monitoring SIPUHH Online bahwa log yang diterima pada bulan Januari 2019 tidak masuk menjadi stock kayu bulat dalam LMKB SIPUHH dan Kayu Bulat yang masuk juga tidak dapat dapat diolah pada SIPUHH. Hal ini belum dilaporkan oleh Operator SIPUHH ke BPHP sehingga data administrasi LMKB dan LMKO manual dan pada SIPUHH Online tidak sama. 									
			Hasil Verifikasi: Tersedia rekapitulasi LMKB dan LMKO setiap bulan, mengacu pada dokumen LMKB dan LMKO periode audit. LMK telah sesuai dengan laporan pendukungnya yaitu laporan produksi, laporan penjualan serta laporan penerimaan, dan tersedia lengkap tally sheet penggunaan bahan baku dan tally sheet hasil produksi. Tabel Rekap LMKB:									
					Stoc	k Awal	Per	olehan	Peng	gurangan	Sto	ck Akhir
			No	Bulan	Btg	М3	Btg	М3	Btg	M3	Btg	М3
			1	Maret 2019	33	78.12	0	0	31	73.47	2	4.65
			2	Apr-19	2	4.65	83	165.22	45	96.71	40	73.16
			3	Mei 2019	40	73.16	222	239.76	82	107.09	180	205.83
				Jumlah			305	404.98	158	277.27		
				hasil verifik luksi (LMKC				oleh da	ta mut	tasi kayı	ı hasil	olahan
			No	Bulan	Stock A		Peroleh	an Pe	emasara		Stock A	
				Maret	M3		M3		M3		M3	
			1	2019	178	.4652	49.4	709	4	18.3342	179.	6019
			2	Apr-19		.6019		3495		30.5715		
			3	Mei 2019 Jumlah	164	.6799	70.6 185.7	7205		59.6101 38.5158	75.	6789
			– Bero	lasar monit	oring S	I SIPUHH					019 da	ita LMKB
				LMKO telah								
	2.1.4. Proses pengolahan prumah tangga).					lain (Iı	ndust	ri lain a	itau p	engraj	in/inc	lustri
	a. Dokumen S-LK atau DKP	-		k diverifika:								
	 b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) 	-	– Tidak diverifikasi.									
	c. Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan	-	– Tidak diverifikasi.									
	d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	– Tidak diverifikasi.									
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi	-	– Tidak diverifikasi.									







KRT	TERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI			
eks	n ekspor apabila spor dilakukan melalui lustri penyedia jasa					
Р3.	Keabsahan perdaga	angan atau _l	pemindahtanganan hasil produksi			
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik						
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.						
	kumen angkutan hasil tan yang sah	Memenuhi	Ketidaksesuaian: – Berdasarkan Verifikasi dokumen terhadap Ukuran Dimensi Kayu olah yang tercantum dalam Daftar Kayu Olahan (DKO) dengan SKSHHKO bahwa dimensi kayu olahan tidak sesuai jumlahnya.			
			 Hasil Verifikasi: Dokumen SKSHH-KO diterbitkan oleh petugas PKG-R atas nama Aller Refly Nahumury dengan nomor register 00472-15/PKG-R/XXXII/2016 Penerbitan dokumen SKSHHKO: Bulan Maret 2019 = 3 set sebanyak = 2793 pcs = 48,3342 m3 tuju PT Moulding Utama Semesta Surabaya. 			
			 Bulan April 2019 = 5 set sebanyak = 4.069 pcs = 80,5715 m3 tuju UD Maju Mapan, Surabaya Bulan Mei 2019 = 10 set sebanyak = 8.460 pcs = 159,6101 m3 tuju UD Karunia Abadi, Surabaya 			
			 Berdasarkan Verifikasi dokumen terhadap Ukuran Dimensi Kayu olah yang tercantum dalam Daftar Kayu Olahan dengan SKSHHKO bahwa dimensi kayu olahan telah sesuai jumlahnya. Hal ini menunjukan bahwa dokumen angkutan kayu telah sesuai dengan uraian kayu olahan berdasar DKO (Daftar Kayu Olahan). 			
K3.2	. Pengapalan kayu ola	han untuk e				
		ahan untuk	ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan			
	oduk hasil olahan kayu ng diekspor	-	– Tidak diverifikasi.			
	emberitahuan Ekspor Irang (PEB)	-	– Tidak diverifikasi.			
c. Pa	acking list (P/L)	-	– Tidak diverifikasi.			
d. In	voice	-	– Tidak diverifikasi.			
e. Bi	ll of Lading (B/L)	-	– Tidak diverifikasi.			
pr dil	okumen V-Legal untuk oduk yang wajib engkapi dengan okumen V-Legal	-	– Tidak diverifikasi.			
(L	asil verifikasi teknis aporan Surveyor) Ituk produk yang wajib rifikasi teknis	-	– Tidak diverifikasi.			
ke	ıkti pembayaran bea ıluar bila terkena bea ıluar	-	– Tidak diverifikasi.			
re	okumen lain yang levan (diantaranya: TES) untuk jenis kayu	-	– Tidak diverifikasi.			
	oatasi perdagangannya					
	oatasi perdagangannya	gunaan Tan	da V-Legal			







NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI					
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	-	– Tidak diverifikasi.					
4	P4. Pemenuhan terha	dap peratui	ran ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan					
	K.4.1. Pemenuhan keter	ntuan Kesela	amatan dan Kesehatan Kerja (K3					
	4.1.1. Prosedur dan imp	lementasi K	3					
	a. Pedoman/ prosedur K3.	-	– Tidak diverifikasi.					
	b. Implementasi K3	-	– Tidak diverifikasi.					
	c. Catatan kecelakaan kerja	-	- Tidak diverifikasi.					
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja							
	4.2.1. Kebebasan berserika	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja						
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	-	– Tidak diverifikasi.					
	4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja							
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja	-	– Tidak diverifikasi.					
	4.2.3. Tidak mempekerjaka	an anak di b	awah umur (diluar ketentuan)					
	Pekerja yang masih di bawah umur	-	– Tidak diverifikasi.					

Bogor, Juni 2019 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

<u>Ir. Akhmad</u> Direktur